



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS DONO

Jln. Raya Dono-Sendang No. Telp (0355) 334487
Kode Pos 66254

TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA UPT PUSKESMAS DONO
NOMOR :188.4/ 2 /24.08/2023

TENTANG

JENIS PELAYANAN UPT PUSKESMAS DONO

KEPALA UPT PUSKESMAS DONO,

- Menimbang : a. Bahwa Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerja;
- b. Bahwa jenis-jenis pelayanan yang disediakan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Puskesmas serta kebutuhan masyarakat;
- c. Bahwa agar masyarakat mudah mendapatkan akses terhadap pelayanan, informasi, dan memberikan umpan balik, maka perlu disusun ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019, tentang Puskesmas;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022, tentang akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG JENIS-JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS DONO**

- KESATU : Keputusan Kepala Puskesmas Dono tentang Jenis-jenis pelayanan.
- KEDUA : Jenis-jenis pelayanan, Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan ditetapkan berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat.
- KETIGA : Jenis-jenis pelayanan sebagai mana ditetapkan dalam diktum kesatu meliputi pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan.
- KEEMPAT : Jenis-jenis pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga adalah sesuai dengan lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau dan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS DONO



HERI SUSANTO, S.GZ,

Penata Tk I

NIP. 1985120620101017

JENIS PELAYANAN KESEHATAN DIUPT PUSKESMAS DONO

A. UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP)

1. UNIT RAWAT JALAN (URJ)
 - a. Ruang pendaftaran dan rekam medis
 - b. Ruang Pemeriksaan umum melayani :
 - 1 Jahit luka per 5 jahitan/ lokasi
 - 2 Angkat jahitan 1 s/d 5 jahitan
 - 3 Angkat jahitan > 5 jahitan
 - 4 Insisi
 - 5 Insisi infeksi pada mata
 - 6 Tindik per daun telinga/ titik
 - 7 Repair per daun telinga
 - 8 Pengambilan benda asing THT dan mata
 - 9 Pengambilan serumen pada telinga
 - 10 Operasi tumor kulit
 - 11 Pemasangan kateter
 - 12 Pencabutan kateter
 - 13 Pencabutan kuku
 - 14 Pelayanan kumbah lambung
 - 15 Pelayanan pencahar
 - 16 Perawatan luka ringan
 - 17 Perawatan luka sedang
 - 18 Reposisi fraktur/ fiksasi fraktur
 - 19 Resusitasi anak dan dewasa
 - 20 Injeksi
 - 21 Pemasangan infus (non rawat inap)
 - 22 Tindakan medis ringan lainnya
 - 23 Sircumsisi/ khitan
 - 24 Venaseksi
 - 25 Ekstirpasi tumor sedang
 - 26 Pemakaian oksigen
 - 27 Penguapan saluran nafas
 - c. Ruang Tindakan dan gawat darurat

d. Ruang KIA,KB, dan imunisasimelayani :

- 1 Tindik/ daun telinga
- 2 Pemasangan IUD
- 3 Pencabutan IUD
- 4 Pencabutan dan pemasangan IUD
- 5 Kontrol IUD
- 6 Pemasangan Implant
- 7 Pencabutan Implant
- 8 Pencabutan dan pemasangan Implant
- 9 Suntik KB 1 bulan
- 10 Suntik KB 3 bulan
- 11 USG Tanpa Print Out
- 12 USG Dengan Print Out
- 13 Doppler

e. Ruang Pemriksaan Khusus/PDP

f. Ruang Kesehatan gigi dan mulut melayani :

- 1 Pembersihan karang gigi (per kuadran)
- 2 Pencabutan gigi sulung
- 3 Pencabutan gigi sulung dengan injeksi
- 4 Pencabutan gigi permanen
- 5 Pencabutan gigi permanen komplikasi
- 6 Pencabutan gigi permanen impaksi
- 7 Insisi abses
- 8 Eksisi jaringan
- 9 Perawatan pulpa per gigi
- 10 Tambal gigi tetap per gigi
- 11 Tambal gigi tetap dengan sinar per gigi
- 12 Trepanasi (open boor)/ oklusal grinding
- 13 Perawatan mumifikasi
- 14 Perawatan saraf gigi akar tunggal
- 15 Perawatan saraf gigi akar ganda
- 16 Perawatan luka di mulut
- 17 Jahit luka 1 s/d 5 jahitan per lokasi
- 18 Angkat jahitan 1 s/d 5 jahitan
- 19 Lepas partial denture cekat

g. Ruang Komunikasi informasi dan edukasi melayani

- 1) Konsultasi Gizi
- 2) Konsultasi Kesehatan Lingkungan
- 3) Konsultasi Kesehatan Lain

- h. Ruang Farmasi
- i. Ruang Persalinan
- j. Ruang Rawat Pasca Persalinan
- k. Ruang Laboratorium

B. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)

1. UPAYA KESEHATAN ESSENSIAL(UKM)

- a. Pelayanan Promosi Kesehatan
- b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- c. Pelayanan Kesehatan Keluarga bersifat UKM
(ibu,bayi,balita,anak prasekolah,anak sekolah,remaja,Lansia,KB)
- d. Pelayanan Kesehatan Gizi bersifat UKM
- e. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian penyakit mencakup :
 - 1) Program Diare
 - 2) Program Hepatitis
 - 3) Program Ispa
 - 4) Program Kusta
 - 5) Program TBC
 - 6) Program PMS/HIV/AIDS
 - 7) Program DBD
 - 8) Program Malaria
 - 9) Program Rabies
 - 10)Program imunisasi
 - 11)Program Surveilans epidemiologi
 - 12)Program PTM
 - 13)Program Jiwa
- f. Pelayanan keprawatan kesehatan msyarakat

2. UPAYA KESEHATANPENGEMBANGAN

- a. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
- b. Pelayanan Kesehatan TradisionalKomplementer
- c. Pelayanan Kesehatan Olahraga
- d. Pelayanan Kesehatan kerja
- e. Pelayanan Kesehatan Lainnya

KEPALA UPT PUSKESMAS DONO



HERI SUSANTO,S,GZ,
Penata Tk I
NIP. 19851206200101017